

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang Masalah

Dalam menempuh pergaulan hidup dalam bermasyarakat tidak lepas dari adanya saling ketergantungan antara seorang dengan orang lain. Sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, yang berkelompok, berteman dengan orang lainnya. Maka dari itu hidup bersama merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang tersebut, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Bagi seorang pria atau seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, tidak lepas dari permasalahan tersebut.

Sejatinya seseorang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu, dengan mencari pasangan hidup yang bisa dijadikan tempat berbagi suka dan duka, dan saling melengkapi satu sama lain. Sebagai pasangan suami istri yang telah memenuhi ketentuan hukumnya disebut sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang perempuan bertujuan membangun suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi sepasang kekasih atau pasangan suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan sakral karena selalu berhubungan dengan kaedah-kaedah agama yang sesuai keyakinan sepasang suami istri atau keluarga.

Pengertian perkawinan didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 yaitu, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di era globalisasi telah membuat makna perkawinan semakin luas, akibatnya perkawinan dapat dengan mudah melintasi batas kedaulatan Negara, memerlukan hukum perdata internasional untuk kepastian hukum dan penegakan hukumnya. Perkawinan semacam itu dikenal sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran di Indonesia sudah tidak asing lagi. Perkawinan campuran ternyata telah lama di Indonesia dimulai dengan pedagang asing masuk Indonesia yang menetap di Indonesia lalu menikahi penduduk pribumi dan menghasilkan keturunan yang biasa disebut Indo Cina, Indo Arab, dan Indo Belanda. Maka dari itu sebagian besar pribumi Indonesia kini tidak murni pribumi atau asli keturunan Indonesia. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 57 yaitu, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan anantara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Perkawinan campuran di Indonesia terjadi hampir disemua kalangan masyarakat, baik itu kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Perkawinan campuran bukan hanya terjadi antar kalangan masyarakat, namun antar tempat maupun antar agama. Arus globalisasi salah satu faktor

meningkatnya perkawinan campuran di Indonesia ini. Peristiwa ini diperkuat dengan maraknya artis Indonesia yang menikah dengan pasangannya yang berkewarganegaraan Asing.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa. Perkawinan campuran ini juga tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Menurut teori ini hukum mengenai perkawinan termasuk bidang statuta personal. Statuta ini merupakan statute yang mengaitkan status seseorang kepada hukum nasionalnya. Disini berarti bahwa hak-hak yang diperoleh oleh para pihak (*vested rights*) selama perkawinan campuran tersebut berlangsung maupun sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.¹

Vested Rights (hak-hak yang di peroleh para pihak) menurut hukum perdata internasional ini bukan saja hak-hak dibidang kebendaan (*Vermogene rechten*), melainkan juga tercakup didalamnya hak-hak dibidang kekeluargaan (*familie rechten*), dan status personil (*personil statute*), jadi dengan kata lain, *vested right* merupakan hak yang meliputi tiap hubungan hukum dengan keadaan hukum, misalnya kawin atau tidak, dewasa atau tidak, anak sah atau tidak, dan sebagainya.²

¹Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, Bagian I, Buku ke-7, (Bandung: Alumni, 1995), Hal. 13.

²Djasadin Saragih, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Jilid I, (Bandung: Alumni, 1994), Hal. 109.

Masing-masing negara mempunyai aturan dan hukumnya sendiri. Pemberian hak mengacu pada prinsip yang mereka terapkan dalam kehidupan internasionalnya. Hak diberikan pada seseorang oleh Negara selama menjadi warga negaranya. Setiap Negara mempunyai wewenang menentukan siapa yang menjadi warganegaranya. Dalam menentukan kewarga-negaraan seseorang dengan asas kewarga-negaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarga-negaraan berdasarkan perkawinan.

Asas kesatuan hukum yang dijadikan acuan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang pasca perkawinan campuran adalah didasarkan pada paradigma bahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya, suami-istri atau keluarga harus mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami-istri, maka harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan demikian, apabila terjadi perkawinan campuran antara dua warganegara yang berbeda, maka pihak perempuan (istri) tunduk pada hukum Negara asal sang suami, apabila terjadi perselisihan hak antara suami istri, maka hukum yang akan digunakan adalah hukum Negara asal sang suami.³

Asas lain yang berlaku dalam menentukan kewarga-negaraan berdasarkan perkawinan adalah asas persamaan derajat yaitu asas yang menetapkan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarga-negaraan masing-masing pihak. Baik suami maupun istri, mereka tetap memiliki status

³Abdul Azis, *Komparasi Tentang Kewarganegaraan Dalam Negera Islam Klasik Dengan Negara Moderen (Analisis Terhadap Kewarganegaraan Ahl al-Dhimmah dalam Negara Islam Klasik)*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, (Surabaya : 2009), Hal. 50.

kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami-istri⁴

Permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan pada anak hasil perkawinan campuran yaitu kewarganegaraan ganda, hal ini menyebabkan keresahan bagi pelaku perkawinan campuran yang mempunyai anak. Contoh kasus salah seorang anggota kepolisian RI yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Pada saat itu ia beralih kewarganegaraan menjadi WNA. Karena ia mendapatkan fasilitas lengkap di Negara tersebut, dengan peristiwa tersebut sangatlah memprihatinkan Negara asal kita tidak dapat memberikan fasilitas yang lengkap dan panjangnya birokrasi.

Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam peraturan hukum di Indonesia ini mengizinkan kewarga-negaraan ganda terbatas karena anak masih dibawah umur sangat membutuhkan asuhan dari ibu kandungnya, dengan adanya peraturan seperti ini banyak menuai pujian dan kritik sehubungan kedudukan anak hasil dari perkawinan campuran tersebut.

⁴KPAI, “Status Hukum Kewarganegaraan Hasil Perkawinan Campuran”, <<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/76-status-hukum-kewarganegaraan-hasil-perkawinan-campuran.html>>, tanggal di akses 18 Juni 2017.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa perkawinan antara dua warga Negara yang berbeda berimbas pada hak dan kewajiban mereka sebagai warga dari Negara asalnya. Dampak tersebut tidak hanya mencakup persoalan ketentuan hukum yang akan digunakan bila terjadi perselisihan hak dalam perkawinan namun juga sangat berdampak pada persoalan anak hasil perkawinan campuran itu sendiri, dengan permasalahan yang terjadi penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan status anak hasil dari perkawinan campuran menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan campuran?

3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status kedudukan anak hasil dari perkawinan campuran menurut hukum Indonesia ?
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan campuran ?

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama tentang perkembangan kedudukan anak hasil perkawinan

campuran dan bagaimana akibat hukum anak hasil dari perkawinan hukum tersebut berdasarkan hukum Indonesia.

- b. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pasangan suami-istri untuk menghadapi permasalahan didalam perkawinan campuran.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini ialah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penelitian tergolong sebagai penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

b. Metode Pendekatan

Ada dua metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu *statute approach*, *conceptual approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Sedangkan *Conceptual approach* yaitu dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Medis, Jakarta, 2005, h.35

⁶Ibid., h. 133

hukum, dan akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁷

c. Sumber dan jenis Bahan Hukum

Bahan atau sumber hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data

⁷Ibid., h. 136

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan isi skripsi ini.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat prespektif analisis secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan mengkaji studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta literatur-literatur yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

6. Sistematika Penelitian

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang

dipergunakan, serta pertanggungjawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri mengenai teori tentang :

1. Perkawinan, terdiri dari pengertian, syarat-syarat, dan tata cara perkawinan.
2. Perkawinan Campuran, terdiri dari pengertian, tata cara perkawinan campuran.
3. Anak, terdiri dari pengertian, hubungan orang tua dengan anak dan perlindungan hukum pada anak.
4. Kewarganegaraan, terdiri dari pengertian, status kewarganegaraan anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

BAB III : PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan, mengenai status kedudukan dan akibat hukum pada anak hasil dari perkawinan campuran ditinjau dari Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, terdiri dari sub bab simpulan dan saran. Simpulan merupakan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab simpulan memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab III dan sub bab saran sebagai sarana untuk alternatif

pemecahan masalah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani kasus yang sama ditengah masyarakat.